



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ASEP SUPRIANTO Bin WIRYO SUMARTO;**
2. Tempat Lahir : Karangrejo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 11 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 018, Rw 005, Kelurahan Karang Rejo
Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANDI IRAWAN Bin LAGI (alm);**
2. Tempat Lahir : Karangrejo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 11 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 019, Rw 005, Kelurahan Karang Rejo
Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2023 diperpanjang sampai dengan 29 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Alif Suherly Masyono, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Yani No.123 Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 04 September 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 153/Pid.Sus/2024/PN Met. Tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 153/Pid.Sus/2024/PN Met. Tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ASEP SUPRIANTO Bin WIRYO SUMARTO dan Terdakwa II ANDI IRAWAN Bin LAGI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara bersama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;**
2. Menghukum **Terdakwa I ASEP SUPRIANTO Bin WIRYO SUMARTO dan Terdakwa II ANDI IRAWAN Bin LAGI (alm)** dengan pidana penjara **masing-masing selama 2 (dua) tahun** dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I ASEP SUPRIANTO Bin WIRYO SUMARTO dan Terdakwa II ANDI IRAWAN Bin LAGI (alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh), setelah uji lab tersisa berat netto 1,044 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar **Terdakwa I ASEP SUPRIANTO Bin WIRYO SUMARTO dan Terdakwa II ANDI IRAWAN Bin LAGI (alm)** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa I ASEP SUPRIANTO Bin WIRYO SUMARTO dan Terdakwa II ANDI IRAWAN Bin LAGI (alm) bersama** Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau masih termasuk dalam bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) yang beralamat di RT.014 RW.004 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kesepakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 15.00 wib Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) bersama Terdakwa I dan TERDAKWA II sedang berada ditempat hajatan di daerah Karang Rejo, Metro Utara, pada saat sedang berbincang kemudian Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) berkata kepada Terdakwa I dan TERDAKWA II "Yuk sum-suman yuk" kemudian Terdakwa I dan TERDAKWA II setuju dengan ajakan Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) untuk membeli narkotika jenis sabusecara iuran, Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) iuran Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERDAKWA II iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) menelepon sdr.TONI (DPO) lewat telp WA dan berkata "Saya mau cari bahan" dan Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) dan sdr.TONI (DPO) janji bertemu di Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro tidak jauh dari tempat hajatan. Lalu Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) menyuruh TERDAKWA I dan TERDAKWA II untuk menunggu di persawahan Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro, sedangkan Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) pergi menunggu TONI dengan berjalan kaki. Sembari menunggu TONI Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong;

Sekira pukul 16.30 wib, Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) bertemu dengan TONI lalu Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan TONI memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm). Kemudian TONI langsung pergi dan Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) pergi menemui TERDAKWA I dan TERDAKWA II di persawahan Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro. Disana Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) bersama Terdakwa I dan TERDAKWA II bertiga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian sisanya Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) bagi dalam 3 (tiga) klip untuk nantinya kami konsumsi kembali. Dikarenakan TERDAKWA I dan TERDAKWA II hendak kembali rewang hajatan jadi sisa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm). Setelah itu TERDAKWA I dan TERDAKWA II kembali ke tempat hajatan sedangkan Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) kembali ke rumah. Sesampainya di rumah Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) meletakkan 3 (tiga) klip plastik bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari atas meja yang berada didepan TV yang berada di ruangan keluarga;

Kemudian sekira pukul 19.00 wib Tim Opsnal dari Sat Narkoba Polres Metro, datang ke rumah Saksi WAHYUDI Als KURU lalu melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm). Hasilnya diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari atas meja yang berada didepan TV yang berada di ruangan keluarga. Lalu Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) mengaku bahwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa I dan TERDAKWA II dan membelinya dengan cara patungan bertiga;

Atas temuan barang bukti tersebut dan atas pengakuan Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan TERDAKWA II. Kemudian Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm), Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Metro untuk Proses lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dari pihak yang berwenang;

Hal ini didukung surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1048/NNF/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1720/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI(Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1721/2024/NNF;
 - b. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**ASEF SUPRIANTO Bin WIRYOSUMARTO** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1722/2024/NNF;
 - c. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An. **ANDI IRAWAN Bin LAGI (Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1723/2024/NNF;

Foto barang bukti terlampir;

Dengan hasil pemeriksaan:

BB 1720/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1721/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1722/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1723/2024/NNF Positif Metamfetamina;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan:

BB 1720/2024/NNF, BB 1721/2024/NNF, BB 1722/2024/NNF dan BB 1723/2024/NNF, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina**, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

BB 1720/2024/NNF Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,044 gram;

BB 1721/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

BB 1722/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

BB 1723/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa I ASEP SUPRIANTO Bin WIRYO SUMARTO dan Terdakwa II ANDI IRAWAN Bin LAGI (alm)** serta Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 16.30 wib atau masih termasuk dalam bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di persawahan Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama”**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 15.00 wib Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada ditempat hajatan di daerah Karang Rejo Metro Utara, pada saat sedang mengobrol kemudian Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II “Yuk sum-suman yuk” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II setuju dengan ajakan Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) untuk membeli narkotika jenis sabu secara iuran dengan rincian Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I ASEP SUPRIANTO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan TERDAKWA II ANDI IRAWAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) menelepon sdr.TONI(DPO) lewat telp WA dan berkata "Saya mau cari bahan" dan Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) dan sdr.TONI(DPO) janji bertemu di Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro tidak jauh dari tempat hajatan. Lalu Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) menyuruh kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menunggu di persawahan Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro, sedangkan Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) pergi menunggu TONI dengan berjalan kaki. Sembari menunggu TONI, Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong;

Sekira pukul 16.30 wib, Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) bertemu dengan TONI lalu Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan TONI memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm). Kemudian TONI langsung pergi dan Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) pergi menemui Terdakwa I dan Terdakwa II di persawahan Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro. Disana Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II bertiga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, dengan cara menggunakan bong, memasukkan sabu tersebut kedalam Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawah pireknya, kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut yang dilakukan secara bergilir oleh Saksi WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm), Terdakwa I dan Terdakwa II, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu di dalam pirex tersebut habis;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk **mengkonsumsi Narkoba Golongan I** dari pihak yang berwenang;

Hal ini didukung surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1048/NNF/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1720/2024/NNF;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI(Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1721/2024/NNF;
 - b. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**ASEF SUPRIANTO Bin WIRYOSUMARTO** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1722/2024/NNF;
 - c. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An. **ANDI IRAWAN Bin LAGI (Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1723/2024/NNF;

Foto barang bukti terlampir;

Dengan hasil pemeriksaan:

BB 1720/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1721/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1722/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1723/2024/NNF Positif Metamfetamina;

Dengan Kesimpulan:

BB 1720/2024/NNF, BB 1721/2024/NNF, BB 1722/2024/NNF dan BB 1723/2024/NNF, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina**, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

BB 1720/2024/NNF Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,044 gram;

BB 1721/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

BB 1722/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

BB 1723/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Ferry Gunawan Bin M Zen memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di Polres Metro;
- Bahwa saksi bersama Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Asep Suprianto ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan WR. Supratman Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara, Kota Metro dan Terdakwa II Andi Irawan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Rt/Rw, 019/005, Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro serta saksi Wahyudi Alias Kuru ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditangkap di di Rt/Rw, 014/004, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru bukan target operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian para terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat saksi Wahyudi Alias Kuru ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas meja depan TV;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh anggota opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro bahwa Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru, mereka membeli secara iuran dengan rincian uang saksi Wahyudi Alias Kuru sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I Asep Suprianto sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Andi Irawan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru, saksi Wahyudi Alias Kuru membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Toni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru, mereka bertiga terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 16.45 WIB di persawahan, Kel. Karang Rejo, Kec. Metro Utara, Kota Metro;

- Bahwa Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 2. Rahmat Hidayat Bin Masduki memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di Polres Metro;
- Bahwa saksi bersama Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Asep Suprianto ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan WR. Supratman Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara, Kota Metro dan Terdakwa II Andi Irawan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Rt/Rw, 019/005, Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro serta saksi Wahyudi Alias Kuru ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditangkap di Rt/Rw, 014/004, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru bukan target operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa saksi Wahyudi Alias Kuru tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat saksi Wahyudi Alias Kuru ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas meja depan TV, pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh anggota opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro bahwa Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru, mereka membeli secara iuran dengan rincian uang saksi Wahyudi Alias Kuru sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I Asep Suprianto sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Andi Irawan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru, saksi Wahyudi Alias Kuru membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Toni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru, mereka bertiga terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.45 WIB di persawahan, Kel. Karang Rejo, Kec. Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 3. Wahyudi Als Kuru Bin Jumali (Alm) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Rt/Rw, 014/004, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, karena menyalagunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi baru pulang ke rumah setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara iuran bersama dengan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan, dengan rincian Terdakwa I Asep Suprianto sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Andi Irawan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi sejumlah Rp.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menyimpan Narkoba jenis sabu, sebelumnya saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan, dikarenakan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan hendak kembali rewang hajatan jadi sisa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada saksi untuk nantinya akan kami konsumsi kembali;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan diatas meja yang berada diruang keluarga rumah saksi;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan diatas meja rumah saksi adalah milik saksi, Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Toni orang Gunung Sugih baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 dengan cara bertemu/COD;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba kepada Sdr. Toni. Yang pertama dengan cara COD di 22 Kec. Metro Pusat Kota Metro dan yang kedua dengan cara COD kembali di Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa saksi Pertama kali mengonsumsi sabu yaitu pada tahun 2013 dirumah saksi, Terakhir kali saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu pada tanggal 24 April 2024 di persawahan Kel. Karang Rejo bersama dengan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan;
- Bahwa cara mengonsumsi sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I Asep Suprianto Bin Wiryo Sumarto:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang ada warungnya yang beralamatkan di Jalan WR. Supratman Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara, Kota Metro, karena menyalagunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II Andi Irawan dan saksi Wahyudi Als Kuru;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang duduk-duduk di teras rumah milik teman Terdakwa I yang bernama Sdr. Joko;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, sedangkan terhadap saksi Wahyudi Als Kuru, Terdakwa I tidak mengetahui proses penggeledahan badan/tempat sekitar saksi Wahyudi Als Kuru dan Terdakwa II Andi Irawan dikarenakan tempat penangkapannya berbeda, namun ketika sudah sampai di ruang Satresnarkoba Polres Metro Terdakwa I baru mengetahui bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan/tempat sekitar/rumah milik saksi Wahyudi Als Kuru ditemukan barang atau benda berupa 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu diatas meja rumah saksi Wahyudi Als Kuru, sedangkan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa II Andi Irawan tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara iuran bersama dengan Terdakwa II Andi Irawan dan saksi Wahyudi Als Kuru, dengan rincian Terdakwa I sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Andi Irawan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Wahyudi Als Kuru sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Wahyudi Als Kuru seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I, Terdakwa II Andi Irawan dan saksi Wahyudi Als Kuru sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan diatas meja rumah saksi Wahyudi Als Kuru adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II Andi Irawan dan saksi Wahyudi Als Kuru;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 24 April 2024 di persawahan Kel. Karang Rejo bersama dengan Terdakwa II Andi Irawan dan saksi Wahyudi Als Kuru;
- Bahwa cara mengonsumsi sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II Andi Irawan dan saksi Wahyudi Als Kuru tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II Andi Irawan Bin Lagi (Alm):

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Rt/Rw, 019/005 Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro, karena menyalagunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I Asep Suprianto dan saksi Wahyudi Als Kuru;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II sedang tidur dirumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika, sedangkan terhadap saksi Wahyudi Als Kuru, Terdakwa II tidak mengetahui proses pengeledahan badan/tempat sekitar saksi Wahyudi Als Kuru dan Terdakwa I Asep Suprianto dikarenakan tempat penangkapannya berbeda, namun ketika sudah sampai di ruang Satresnarkoba Polres Metro Terdakwa II baru mengetahui bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan/tempat sekitar/rumah milik saksi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Als Kuru ditemukan barang atau benda berupa 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diatas meja rumah saksi Wahyudi Als Kuru, sedangkan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa I Asep Suprianto tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara iuran bersama dengan Terdakwa I Asep Suprianto dan saksi Wahyudi Als Kuru, dengan rincian Terdakwa II sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Asep Suprianto sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Wahyudi Als Kuru sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Wahyudi Als Kuru seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II, Terdakwa I Asep Suprianto dan saksi Wahyudi Als Kuru sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan diatas meja rumah saksi Wahyudi Als Kuru adalah milik Terdakwa II, Terdakwa I Asep Suprianto dan saksi Wahyudi Als Kuru;
- Bahwa Terdakwa II mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 24 April 2024 di persawahan Kel. Karang Rejo bersama dengan Terdakwa I Asep Suprianto dan saksi Wahyudi Als Kuru;
- Bahwa cara mengonsumsi sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I Asep Suprianto dan saksi Wahyudi Als Kuru tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 3 (tiga) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh), setelah uji lab tersisa berat netto 1,044 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1048/NNF/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa ;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1720/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI(Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1721/2024/NNF;
 - b. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**ASEF SUPRIANTO Bin WIRYOSUMARTO** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1722/2024/NNF;
 - c. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An. **ANDI IRAWAN Bin LAGI (Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1723/2024/NNF;

Foto barang bukti terlampir;

Dengan hasil pemeriksaan:

BB 1720/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1721/2024/NNF Positif Metamfetamina;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 1722/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1723/2024/NNF Positif Metamfetamina;

Dengan Kesimpulan:

BB 1720/2024/NNF, BB 1721/2024/NNF, BB 1722/2024/NNF dan BB 1723/2024/NNF, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina**, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

BB 1720/2024/NNF Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,044 gram;

BB 1721/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

BB 1722/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

BB 1723/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa yang mana telah diakui kebenarannya, selanjutnya barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai Alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Asep Suprianto ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan WR. Supratman Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara, Kota Metro dan Terdakwa II Andi Irawan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Rt/Rw, 019/005, Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro serta saksi Wahyudi Alias Kuru ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditangkap di Rt/Rw, 014/004, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa benar Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru bukan target operasi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian para terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat saksi Wahyudi Alias Kuru ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas meja depan TV, pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa benar saksi Ferry Gunawan dan saksi Rahmat Hidayat melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh anggota opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro bahwa Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru, mereka membeli secara iuran dengan rincian uang saksi Wahyudi Alias Kuru sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I Asep Suprianto sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Andi Irawan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru, saksi Wahyudi Alias Kuru membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Toni;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru, mereka bertiga terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.45 WIB di persawahan, Kel. Karang Rejo, Kec. Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa benar Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa I Asep Suprianto dan Terdakwa II Andi Irawan serta saksi Wahyudi Alias Kuru memakai/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut untuk membuat lebih bersemangat dalam beraktifitas;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1048/NNF/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa: 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,078 gram,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1720/2024/NNF, dan 2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: a. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI(Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1721/2024/NNF, b. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**ASEF SUPRIANTO Bin WIRYOSUMARTO** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1722/2024/NNF, c. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An. **ANDI IRAWAN Bin LAGI (Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1723/2024/NNF, Foto barang bukti terlampir; **Dengan hasil pemeriksaan:** BB 1720/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1721/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1722/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1723/2024/NNF Positif Metamfetamina, **Dengan Kesimpulan:** BB 1720/2024/NNF, BB 1721/2024/NNF, BB 1722/2024/NNF dan BB 1723/2024/NNF, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina**, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Sisa Barang Bukti:** BB 1720/2024/NNF Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,044 gram, BB 1721/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan, BB 1722/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan, BB 1723/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan dipertimbangan yang dipandang bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dihubungkan dengan bunyi unsur unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Asep Suprianto Bin Wiryo Sumarto** dan Terdakwa II **Andi Irawan Bin Lagi (Alm)** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Terdakwa I **Asep Suprianto Bin Wiryo Sumarto** dan Terdakwa II **Andi Irawan Bin Lagi (Alm)** akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa I **Asep Suprianto Bin Wiryo Sumarto** dan Terdakwa II **Andi Irawan Bin Lagi (Alm)** adalah Wiraswasta, sehingga para Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkotika Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar narkotika yang ditemukan pada para Terdakwa adalah Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1048/NNF/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol **SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H.**, terhadap barang bukti yang diterima berupa: **1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1720/2024/NNF, dan 2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:**
a. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An.WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI(Alm) selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1721/2024/NNF, **b. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An.ASEF SUPRIANTO Bin WIRYOSUMARTO** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1722/2024/NNF, **c. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An. ANDI IRAWAN Bin LAGI (Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1723/2024/NNF, Foto barang bukti terlampir; **Dengan hasil pemeriksaan:** BB 1720/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1721/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1722/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1723/2024/NNF Positif Metamfetamina, **Dengan Kesimpulan:** BB 1720/2024/NNF, BB 1721/2024/NNF, BB 1722/2024/NNF dan BB 1723/2024/NNF, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina**, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Sisa Barang Bukti:** BB 1720/2024/NNF Kristal Metamfetamina

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 1,044 gram, BB 1721/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan, BB 1722/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan, BB 1723/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa syarat penting untuk dipidanya perbuatan ini adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius, dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika bisa dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa I Asep Suprianto ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan WR. Supratman Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara, Kota Metro dan Terdakwa II Andi Irawan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Rt/Rw. 019/005, Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian akan tetapi tidak ada yang ditemukan barang bukti apapun kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah/tempat saksi Wahyudi Alias Kuru ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas meja depan TV;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para Terdakwa dan saksi Wahyudi Als Kuru dikarenakan para Terdakwa dan saksi Wahyudi Alias Kuru, mereka membeli secara iuran dengan rincian uang saksi Wahyudi Alias Kuru sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I Asep Suprianto sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Andi Irawan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang bernama Sdr. Toni;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan saksi Wahyudi Alias Kuru terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.45 WIB di persawahan, Kel. Karang Rejo, Kec. Metro Utara, Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1048/NNF/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa: **1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1720/2024/NNF, dan 2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:**
a. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An.WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI(Alm) selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1721/2024/NNF, b. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An.ASEF SUPRIANTO Bin WIRYOSUMARTO selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1722/2024/NNF, c. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An. ANDI IRAWAN Bin LAGI (Alm) selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1723/2024/NNF, Foto barang bukti terlampir; Dengan hasil pemeriksaan: BB 1720/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1721/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1722/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1723/2024/NNF Positif Metamfetamina, Dengan Kesimpulan: BB 1720/2024/NNF, BB 1721/2024/NNF, BB 1722/2024/NNF dan BB 1723/2024/NNF, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Sisa Barang Bukti**: BB 1720/2024/NNF Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,044 gram, BB 1721/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan, BB 1722/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan, BB 1723/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pekerjaan para Terdakwa yaitu wiraswasta yang mana para Terdakwa bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah, sehingga dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dapat dipastikan para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka perbuatan para Terdakwa tersebut diatas dilarang oleh undang-undang dan dianggap telah diluar kewenangannya sebagai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.1386.K/Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika, jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa, maksud dan tujuan membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan, dan penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat pula fakta maupun bukti yang menunjukkan adanya indikasi bahwa para Terdakwa bukan sebagai target operasi atau seorang pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika tentu dengan memperhatikan pula jumlah barang bukti yang tergolong masih relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa para Terdakwa hanyalah sebatas seorang pemakai atau pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini yaitu "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada para Terdakwa sehingga perbuatan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ini hanyalah minimum dan maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh), setelah uji lab tersisa berat netto 1,044 gram, dan oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam, dan oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika sebagai *extra ordinary crime*;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASEP SUPRIANTO Bin WIRYO SUMARTO** dan Terdakwa II **ANDI IRAWAN Bin LAGI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh), setelah uji lab tersisa berat netto 1,044 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam;
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, Oleh Resa Oktaria, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dewi Setiawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Alex Subarkah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.